

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan sumber utama penerimaan dan pendapatan yang besar bagi negara untuk pembiayaan pengeluaran atas negara. Salah satu tujuan pemerintah Negara Indonesia yang tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah untuk memajukan kesejahteraan umum. Kesejahteraan bagi seluruh bangsa Indonesia dapat diwujudkan dengan menjalankan pemerintahan yang baik dan melaksanakan pembangunan di segala bidang. tentunya dengan didukung oleh sumber pembiayaan yang memadai. Salah satu sumber pembiayaan negara yaitu pajak. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan menyebutkan bahwa :“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Banyak orang di Indonesia yang masih tidak taat terhadap kepatuhan wajib pajak mempunyai beberapa faktor yang akan berdampak pada negara dan wajib pajak sendiri. Salah satu untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak yaitu dengan cara memberikan pelayanan yang terbaik untuk wajib pajak. “Layanan yang baik tersebut diharapkan dapat meningkatkan kepuasan tersendiri bagi pelanggan wajib pajak sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak” Masruroh (2013b). Sanksi-sanksi perpajakan dan penegakan hukum perpajakan yang tegas diharapkan

wajib pajak tersebut bisa taat terhadap kepatuhan wajib dan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Akan tetapi masih banyak wajib pajak yang terlambat membayarkan pajaknya. Oleh sebab itu “penerapan terhadap sanksi perpajakan harus benar-benar diterapkan bagi wajib pajak yang melanggar peraturan perundang-undangan perpajakan” (Mutia, 2014a).

Dasar pemungutan pajak di Indonesia telah di atur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23A menyebutkan bahwa pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur oleh undang-undang. Masruroh (2013b) mengemukakan bahwa “pemungutan pajak di Indonesia merupakan suatu kesepakatan antara Pemerintah dan rakyat yang diwakili oleh Dewan Perwakilan Rakyat.” Sejak reformasi perpajakan pada tahun 1983 sistem pemungutan pajak di Indonesia telah mengalami perubahan dari official assessment system menjadi self assessment system.”Self assessment system merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar” (Trisnayanti dan Jati, 2015). Supadmi (2009) menyatakan bahwa “sistem self assessment menuntut adanya peran serta aktif dari masyarakat dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya.” Dalam hal ini kesadaran dan kepatuhan yang tinggi dari wajib pajak merupakan faktor terpenting dari pelaksanaan sistem tersebut. Dengan adanya sistem ini wajib pajak orang pribadi dapat memahami tingkat pemahaman wajib pajak atas peraturan perpajakan. Salah satu kewajiban wajib pajak yaitu mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP (nomer pokok wajib pajak).

Herryanto dan Toly (2013) Secara umum, kewajiban perpajakan yang harus dipenuhi oleh wajib pajak berdasarkan sistem self assessment adalah: (1) Mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); (2) Membayar dan melaporkan pajak penghasilan dan pajak lainnya. Manfaat NPWP adalah sebagai tanda pengenalan diri atau identitas wajib pajak dan untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan pengawasan administrasi perpajakan. Apabila wajib pajak telah memiliki NPWP maka segala aktivitas perpajakan yang dilakukan wajib pajak telah terpantau oleh Direktorat Jenderal Pajak melalui sarana administrasi perpajakan.

Setelah wajib pajak memiliki NPWP, maka aktivitas perpajakan yang dilakukan oleh wajib pajak akan dicatat dan dipantau oleh Direktorat Jenderal Pajak melalui NPWP sebagai sarana administrasi perpajakan. Namun, wajib pajak yang memiliki NPWP tidak menjamin bahwa wajib pajak tersebut akan melaksanakan kewajibannya dalam membayar dan melaporkan pajaknya meskipun sudah memiliki NPWP. Kepemilikan NPWP harus dapat memberikan manfaat-manfaat yang dapat memotivasi wajib pajak bukan hanya untuk patuh memiliki NPWP saja tetapi juga yang berkaitan dengan penghasilan yaitu melaporkan dan membayar pajaknya untuk kepentingan wajib pajak.

Dharma, Agusti, dan Kurnia (2016) menyebutkan bahwa “wajib pajak yang tidak memahami peraturan perpajakan secara jelas akan cenderung menjadi wajib pajak yang tidak patuh.” Hal ini menjadi dasar adanya dugaan bahwa pemahaman wajib pajak tentang peraturan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak untuk membayar dan melaporkan pajaknya. Penelitian

yang dilakukan oleh Permadi, Nasir, dan Anisma (2013) yang menemukan bahwa “pengetahuan dan pemahaman terhadap peraturan pajak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kemauan wajib pajak untuk membayar pajak.”

“Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan diharapkan dapat meningkatkan kepuasan kepada wajib pajak sebagai pelanggan sehingga meningkatkan kepatuhan dalam bidang perpajakan” N. L. Supadmi (2009) Oleh karena itu, kualitas pelayanan yang diberikan oleh aparat pajak diduga sebagai faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Syahril (2013) “Kualitas pelayanan dapat diukur melalui lima dimensi kualitas pelayanan yaitu kehandalan (reliability), daya tanggap (responsiveness), jaminan (assurances), empati (empathy) dan bukti fisik (tangibles).” Hal ini didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Fuadi dan Mangoting (2013) yang menemukan bahwa “kualitas pelayanan petugas pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Jawa Timur.”

Penyebab tingkat kepatuhan yang masih rendah tidak selalu sama untuk setiap daerah atau wilayah. Oleh karena itu, perlu dilakukan pengujian untuk menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan tingkat kepatuhan di Kabupaten Gresik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh dari kemanfaatan NPWP, pemahaman wajib pajak, kualitas pelayanan, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak di Kabupaten Gresik.

Penelitian ini berfokus pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan atau mempunyai kegiatan usaha di Kabupaten Gresik. Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan atau mempunyai kegiatan usaha adalah orang pribadi yang

menjalankan kegiatan usaha dan tentunya tidak terikat oleh suatu ikatan dengan pemberi kerja. Wajib pajak orang pribadi yang melakukan atau mempunyai kegiatan usaha serta menjalankan usaha seperti usaha dagang, industri, jasa dan lain-lain. Wajib pajak diberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar dalam pelaksanaan *self assessment system*. WP OP yang melakukan kegiatan usaha sendiri lebih banyak memiliki pengalaman langsung dalam mengelola, menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan pajaknya serta dapat berinteraksi dengan aparat pajak dibandingkan dengan WP OP pegawai atau karyawan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan di atas, maka dapat diambil rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

- a. Apakah kemanfaatan NPWP berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?
- b. Apakah pemahaman wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?
- c. Apakah kualitas pelayanan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?
- d. Apakah sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?

1.3 Tujuan Penelitian

Berkaitan dengan permasalahan yang telah dirumuskan di atas, maka tujuan peneliti adalah :

- a. Untuk menganalisis pengaruh kemanfaatan NPWP terhadap kepatuhan wajib pajak
- b. Untuk menganalisis pengaruh pemahaman wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak
- c. Untuk menganalisis pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak
- d. Untuk menganalisis pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

- a. Bagi aparat pajak. hasil penelitian diharapkan mampu memberikan masukan dalam upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak melalui peningkatan kualitas pelayanan dan pemberian sanksi perpajakan.
- b. Bagi peneliti selanjutnya. hasil dalam penelitian ini dapat dijadikan literatur bagi penelitian selanjutnya mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.
- c. Bagi wajib pajak. hasil penelitian diharapkan dapat dijadikan sebagai cerminan bagi wajib pajak untuk menjadi wajib pajak yang patuh terhadap ketentuan perpajakan di Indonesia.